

PEREMPUAN DAN PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF FENOMENOLOGI (MOTIF PEREMPUAN UNTUK MENGGUGAT CERAI PADA KELUARGA TKI DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)

Amarul Ilham Rizky

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
amarul.17040564068@mhs.unesa.ac.id

Refti Handini Listyani

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
reftihandini@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya kasus cerai gugat yang ada di Kabupaten Tulungagung. Tingginya angka cerai gugat yang ada di Tulungagung turut disumbang oleh perceraian keluarga TKI. Dalam penelitian ini mengambil fokus penelitian pada motif utama perempuan keluarga TKI dalam menggugat cerai suaminya. Dalam penelitian ini menggunakan analisis teori fenomenologi dan Alfred Schutz mengenai motif sebab dan motif tujuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara yakni melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil proses penelitian menghasilkan suatu kesimpulan yang mana ada beberapa macam motif perempuan melakukan gugatan cerai kepada suaminya. Motif sebab perempuan menggugat cerai suaminya karena permasalahan ekonomi, kurangnya kejujuran dari suami, tidak adanya tanggung jawab dari suami, adanya perselingkuhan dan karena adanya tindak kekerasan didalam rumah tangga. Selain itu tindakan seorang perempuan yang menggugat cerai suaminya juga dilatarbelakani beberapa motif tujuan seperti untuk keluar dari berbagai beban permasalahan dan untuk keluar dari berbagai penderitaan hidup berumah tangga.

Kata kunci : *Perempuan, Keluarga, Perceraian*

Abstract

This research is motivated by the high number of divorce cases in Tulungagung Regency. The high number of claimable divorces in Tulungagung is also contributed by the divorce of TKI families. In this study, the focus of research is on the main motives of female migrant workers' families in suing for divorce from their husbands. In this study using phenomenological theory analysis and Alfred Schutz regarding cause and goal motives. This study used qualitative research methods. The data in this study were obtained in several ways, namely through observation, interviews and documentation. From the results of the research process, it can be concluded that there are several kinds of motives for women to sue for divorce from their husbands. The motive is because women are suing for their husbands for divorce because of economic problems, lack of honesty from the husbands, the absence of responsibility from the husbands, the existence of infidelity and because of violence in the household. In addition, the actions of a woman who sues for her husband's divorce are

motivated by several motives for the purpose of getting out of various burdens of problems and to get out of the various sufferings of married life.

Keywords : *Woman, Family, Divorce*

Pendahuluan

Pada masa modern seperti saat ini adanya sebuah perceraian di masyarakat tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang tabu lagi. Perceraian pada saat ini sudah dipandang sebagai hal yang biasa saja dan banyak terjadi di setiap elemen masyarakat Indonesia. Melihat data kasus perceraian yang telah terjadi di Indonesia sendiri dalam rentang waktu tiga tahun terakhir ini angka perceraian secara nasional terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2017 saja secara total jumlah angka perceraian yang ada di Indonesia sebanyak 374.516 kasus, jumlah ini naik lagi pada tahun 2018 sebanyak 408.202 kasus dan pada tahun 2019 naik lagi menjadi 520.435 kasus (Janani, 2020). Dari data mengenai jumlah angka perceraian nasional tersebut setidaknya menempatkan sebanyak tiga provinsi dengan jumlah angka perceraian tertinggi. Ketiga provinsi tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, ketiganya termasuk kategori penyumbang jumlah angka perceraian tertinggi yang ada di Indonesia pada saat ini (Hibatullah, 2018).

Berdasarkan data tersebut masih menempatkan provinsi Jawa Timur sebagai daerah penyumbang angka perceraian terbesar secara nasional. Terhitung selama dalam rentang tahun 2017 hingga 2019 saja kasus perceraian yang ada di Jawa Timur masih menunjukkan angka yang tinggi, bahkan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berkaca pada tahun 2017 saja, kasus perceraian yang berhasil diputus di Jawa Timur sebesar 84.839 kasus, pada

tahun 2018 angka perceraian ini naik lagi menjadi 88.955 kasus dan terakhir pada tahun 2019 sendiri kasus perceraian yang berhasil diputus sebanyak 95.007 kasus perceraian.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang turut menyumbang angka perceraian terbesar adalah di Kabupaten Tulungagung. Berbicara mengenai jumlah angka perceraian yang ada di Kabupaten Tulungagung sendiri pada setiap tahunnya juga selalu mengalami peningkatan kasus perceraian (Saipudin, 2020). Melihat data yang bersumber dari Panitera Pengadilan Agama Tulungagung sendiri selama rentang waktu tiga tahun terakhir juga terus mengalami peningkatan kasus perceraian mengalami peningkatan (Pengadilan Agama Tulungagung, 2019). Data perceraian yang ada di Kabupaten Tulungagung bermula dari tahun 2017 terhitung kasus perceraian yang diputus sebesar 2910 kasus, berikutnya di tahun 2018 tercatat sebanyak 2999 kasus perceraian yang telah diputus dan terakhir di tahun 2019 kasus perceraian tercatat mengalami kenaikan lagi menjadi 3037 kasus.

Bila dilihat dan dipantau setiap bulanya saja, jumlah angka permohonan perceraian yang ada di Tulungagung sendiri cukup banyak yakni berkisar antara 200 hingga 400 kasus (Suyono, 2017). Dari jumlah sebanyak ini apabila dihitung secara rata-rata saja yang menyandang status janda maupun duda setiap bulanya kurang lebih mencapai 276 orang, dan perharinya sebanyak 9 orang (Zainudin, 2019). Menurut dari penjelasan pihak Humas Pengadilan Agama Tulungagung sendiri

mengenai kasus perceraian yang ada di Tulungagung ini sebagian besar kasus perceraian didominasi dengan model cerai gugat. Artinya sebagian besar kasus perceraian yang ada di Tulungagung sendiri lebih banyak dilakukan dari pihak perempuan atau istri (Muttaqin, 2019). Berdasarkan data yang ada sendiri sebanyak total 3037 kasus perceraian yang ada di Tulungagung sendiri, sekitar 2120 kasus tersebut merupakan perceraian dengan model cerai gugat.

Besarnya kasus perceraian yang ada di Kabupaten Tulungagung sendiri pada dasarnya disebabkan oleh beberapa sebab. Beberapa diantaranya perceraian terjadi karena dilatarbelakangi karena adanya orang ketiga, karena perselingkuhan dan karena masalah ekonomi. Namun dari kasus perceraian yang ada di Tulungagung ini yang menarik yakni apabila dilihat dari fakta-fakta persidangan yang telah terjadi, kebanyakan kasus perceraian di Tulungagung sendiri turut didominasi oleh keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI/TKW). Humas Pengadilan Agama Tulungagung sendiri juga menyatakan jika persoalan perceraian yang dilatarbelakangi karena persoalan TKI/TKW cukup tinggi, akan tetapi hal ini tidak tercatat secara khusus di Pengadilan (Muttaqin, 2019). Banyaknya warga masyarakat Tulungagung yang bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI maupun TKW pada dasarnya secara tidak langsung turut mendorong terjadinya perceraian. Sebagaimana yang telah diketahui bahwasanya Kabupaten Tulungagung sendiri merupakan salah satu daerah penghasil kantong TKI terbesar yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan data terkini, pada periode tahun 2011 hingga tahun 2016 jumlah pekerja TKI maupun TKW dari Kabupaten Tulungagung sendiri tercatat

mencapai 41.425 jiwa (Muttaqin, 2020). Selain itu menurut sumber data yang lain dari BNP2TKI, Tulungagung sendiri menjadi daerah nomor dua sebagai daerah penyumbang TKI terbesar setelah setelah Ponorogo (Purnamasari, 2015).

Pada masa kini Tulungagung sendiri dikenal sebagai basis kantong TKI terbesar di Jawa Timur. Salah satu contoh nyatanya yakni di daerah Tulungagung memiliki sebuah perkampungan TKI yang terletak di desa Kalidawir, kecamatan Kalidawir. Dijulukinya kampung TKI pada dasarnya bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan sebagian besar warga desa Kalidawir tersebut rata-rata lebih banyak yang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Besarnya jumlah warga masyarakat yang bekerja sebagai TKI di luar negeri secara tidak langsung juga berimbas pada kondisi sosial keluarga mereka. Melihat fakta yang ada di Kampung TKI di desa Kalidawir ini juga memiliki angka perceraian yang cukup tinggi. Terhitung pada tahun 2019 kemarin jumlah perceraian yang terjadi di desa Kalidawir sebanyak 86 kasus perceraian yang turut melibatkan keluarga TKI. Pada saat ini keluarga TKI dipandang sangat rawan mengalami perpecahan dan disharmonisasi pada keluarganya. Beberapa latar belakang seperti masalah komunikasi yang tidak terjalin dengan lancar juga dapat memicu permasalahan besar di keluarga TKI. Dari timbulnya suatu permasalahan ketika suatu keluarga tidak dapat mengatasi permasalahan keluarganya dengan baik pastinya suatu saat akan juga berujung pada peristiwa perpisahan maupun perceraian.

Dari adanya berbagai fenomena mengenai permasalahan perceraian yang ada di Tulungagung ini kemudian menarik perhatian dari peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti

akan mengambil fokus mengenai motif ataupun dorongan dari keluarga TKI sendiri dalam melakukan perceraian. Adapun dalam penelitian ini peneliti mengambil rumusan masalah tentang “Bagaimana motif perempuan dalam menggugat cerai suaminya”. Peneliti memfokuskan penelitian pada perspektif perempuan karena kebanyakan kasus perceraian yang ada di keluarga TKI lebih banyak didominasi dengan model cerai gugat, yang artinya perempuanlah yang lebih banyak menggugat cerai suaminya. Peneliti disini turut menggali lebih dalam lagi mengenai apa yang menjadi motif sebab dan motif tujuan dari tindakan seorang perempuan yang menggugat cerai suaminya. Dalam hal ini peneliti turut menggunakan analisis teori tentang motif sosial dari Alfred Schutz mengenai *because to motive* dan *in order to motive* dari sebuah tindakan sosial.

Kajian Pustaka

A. Tenaga Kerja Indonesia

Berdasarkan UU Nomor 39 tahun 2004, Tenaga Kerja Indonesia dapat diartikan sebagai setiap warga negara Indonesia yang telah lulus dari berbagai persyaratan untuk dapat bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu dan menerima hak upah pekerjaan secara layak (Indonesia, 2004). Pengertian lain menurut buku pedoman dan pengawasan perusahaan jasa, Tenaga Kerja Indonesia dapat diartikan sebagai setiap warga negara Indonesia asli baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang sedang bertempat tinggal di luar negeri dan sedang melakukan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sementara itu pengertian lain menurut Pasal 1 Kep. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia diartikan sebagai setiap warga negara Indonesia baik yang berjenis

kelamin laki-laki maupun perempuan yang sedang berada di luar negeri dengan terikat kontrak selama beberapa waktu dan memiliki suatu ikatan perjanjian kerja tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai tenaga kerja Indonesia diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai TKI yakni seluruh warga negara asli Indonesia yang telah memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan administratif untuk dapat bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah diatur didalam prosedur penempatan TKI dan mereka berhak menerima upah yang layak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

B. Keluarga dan Perceraian dalam Persepektif Sosiologi

Keluarga secara sosiologis dapat diartikan sebagai suatu kumpulan individu yang diikat oleh hubungan batin dan hubungan darah yang sama, umumnya mereka hidup dalam tempat yang sama, memiliki tujuan yang sama, memiliki interaksi sosial yang sama dan juga memiliki kesediaan untuk hidup bersama. Dalam pengertian lain yang dikemukakan oleh Reisner, keluarga diartikan sebagai sebuah kelompok sosial yang tersusun atas minimal dua orang atau lebih dan mereka saling memiliki hubungan-hubungan batin yang terdiri atas ayah, ibu, kakek, nenek, kakak dan adik (Reisner, 1992). Pengertian lain yakni menurut Logan's mengartikan keluarga sebagai sebuah sistem sosial dan sebuah komponen yang saling bersosialisasi antara yang satu dengan yang lain (Logan, 2011).

Didalam sebuah keluarga para anggota-anggota keluarga selalu memiliki perannya masing-masing. Sebagai contoh seorang ayah memiliki peran sebagai

kepala keluarga, seorang pencari nafkah, pelindung dan pemberi rasa aman kepada para anggota keluarganya yang lain. Selain itu seorang ibu memiliki peran sebagai orang yang bertanggung jawab dalam mengurus seluruh kegiatan rumah tangga, sebagai seorang yang memberikan pendidikan primer bagi para anak-anaknya serta juga dapat berperan untuk membantu tugas utama seorang ayah yakni turut serta ikut berjuang mencari penghasilan tambahan bagi keluarganya. Terakhir mengenai peranan anak-anak didalam sebuah keluarga yakni melaksanakan peranan fisik dan sosial sesuai dengan kemampuannya dan tingkat perkembangan fisiknya (Nurhadi & Hartitik Fitria Rahmawati, 2012).

Dalam proses pembentukan sebuah keluarga pada dasarnya selalu memiliki sebuah fungsi-fungsi ataupun tujuan yang akan dicapai. Menurut Friedman pada dasarnya sebuah kelompok sosial keluarga setidaknya memiliki beberapa fungsi seperti yang pertama yakni fungsi afektif, fungsi ini sangat erat sekali kaitannya dengan fungsi kasih sayang. Fungsi kedua yakni fungsi sosialisasi, dalam hal ini suatu keluarga memiliki fungsi sebagai tempat penanaman nilai-nilai dan norma sosial kepada para anggota keluarganya. Fungsi yang ketiga yakni fungsi reproduksi, artinya dalam suatu keluarga memiliki fungsi untuk melanjutkan keturunan. Fungsi yang keempat yakni fungsi ekonomi, hal ini berarti keluarga memberikan dukungan finansial untuk para kebutuhan anggota keluarga dan untuk kepentingan diluar masyarakat (Wisnuwardhana, 2012). Didalam suatu keluarga diharuskan beberapa peran-peran dan fungsi tersebut harus berjalan secara optimal. Suatu keluarga dapat dikatakan berjalan harmonis apabila para anggota-

anggota keluarganya dapat melaksanakan peran dan fungsinya masing-masing secara baik. Namun apabila suatu anggota keluarga tidak dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara baik maka dipastikan suatu keluarga tersebut mengalami disfungsi dan disorganisasi dalam keluarga. Adanya hal ini haruslah segera diatasi secara baik, apabila tidak segera diatasi dikhawatirkan lama kelamaan juga dapat memicu timbulnya perceraian atau perpecahan didalam suatu keluarga.

Ditinjau dari asal kata perceraian sebenarnya kata ini berasal dari kata "bercerai" yang memiliki arti menjatuhkan talak dan memutuskan hubungan sebagai suami dan istri. Pengertian lain menurut Subekti, Perceraian diartikan sebagai kondisi penghapusan pernikahan yang mana hal ini dilakukan berdasarkan putusan-putusan hakim atau dari tuntutan salah satu pihak. Dari keterangan lain seperti yang dikemukakan oleh R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saifuddin mengartikan perceraian sebagai suatu peristiwa pemutusan perkawinan yang didalamnya ada kehendak dari kedua belah pihak antara suami dan istri untuk memutuskan pernikahan. Perceraian menurut definisi ini selalu terjadi dan berdasar pada perselisihan antara suami dan istri (Prawiroharmidjojo, 1986). Proses perceraian yang tengah melanda suatu keluarga pada dasarnya dihalalkan namun perceraian sendiri merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh agama. Dalam setiap agama yang ada umumnya sangat membenci terjadinya suatu perceraian didalam sebuah keluarga. Namun karena beberapa sebab-sebab tertentu seperti karena masalah ekonomi yang tidak terpenuhi dengan baik, perselingkuhan dan karena adanya keinginan untuk berpisah,

perceraian yang ada di masyarakat tetap terjadi.

Secara sosiologis perceraian dapat terjadi karena banyak sebab, beberapa diantaranya karena sebab intern dan ekstern. Sebab internnya terjadi karena disfungsi peran dan fungsi keluarga. Dimana dalam hal ini peran dan fungsi keluarga tidak berjalan secara baik dan karena terdapat masalah lain didalam keluarga yang gagal untuk diatasi sehingga memilih jalan lain untuk bercerai. Sedangkan untuk sebab eksternya juga terjadi karena banyak sebab seperti karena masalah ekonomi keluarga yang masih kurang tercukupi, karena perselingkuhan, adanya orang ketiga dan karena kurangnya komunikasi yang intens antar pasangan. Pada dasarnya fenomena perselingkuhan yang ada di Indonesia selalu mengalami pertambahan jumlah yang cukup besar pada setiap tahunnya. Melihat dari fakta tersebut juga sangat diperlukan peranan dari Pemerintah secara langsung untuk dapat berkontribusi memberikan sosialisasi pembinaan keluarga harmonis bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, hal ini turut dilakukan untuk mengurangi bahkan mencegah pertumbuhan angka perceraian pada setiap tahunnya yang terjadi di Indonesia.

C. Fenomenologi Alfred Schutz

Istilah fenomenologi pertama kali diperkenalkan oleh Johann Heirinch pada tahun 1764. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani *phainomenon* dan *logos*. *Phainomenon* berarti realitas sedangkan *logos* berarti ilmu ataupun pengetahuan, dari pengertian kedua kata ini fenomenologi dapat diartikan sebagai kajian pada suatu fenomena atau realitas yang tampak (Hamid, n.d.). Dalam hal ini fenomenologi melalui disiplin keilmuan

berusaha untuk senantiasa menggali serta berusaha untuk mendapatkan penjelasan secara konkrit mengenai realitas atau kenyataan yang tampak didalam sebuah kehidupan (Nindito, 2005). Filsafat fenomenologi sendiri pada mulanya pertama kali lahir dipelopori oleh seorang tokoh bernama Edmund Husserl pada tahun 1900 an. Diketuskanya fenomenologi oleh Husserl ini ditandai dengan sebuah karyanya yang berjudul *Logical Investigation* (Hamzah, 2020). Atas jasanya menelurkan sebuah karya ini kemudian Husserl digelari sebagai bapak fenomenologi karena turut memiliki intensitas keilmuan filsafat fenomenologi.

Pada awal kemunculan fenomenologi yang dipelopori oleh Husserl ini ia menganggap bahwasanya fenomenologi ini memiliki tujuan untuk mencari sebuah esensi ataupun menggali makna dari sebuah realitas yang sudah ada. Namun adanya tujuan fenomenologi menurut Husserl ini bagi sebagian ahli teoritikus lainnya masih dianggap terlalu abstrak dan sangat susah untuk dipahami oleh beberapa kalangan. Berangkat dari hal inilah kemudian memicu teoritikus lain seperti Alfred Schutz untuk mengembangkan konsepsi-konsepsi fenomenologi agar lebih ringkas dan mudah untuk dipahami. Schutz menjadi salah satu orang pertama yang mengaplikasikan studi fenomenologi dalam penelitian-penelitian ilmu sosial. Menurut dari pendapat dari Schutz sendiri didalam objek penelitian ilmu sosial selalu erat kaitanya dengan interpretasi terhadap realitas.

Menurut Schutz sendiri suatu tindakan sosial yang dilakukan oleh seorang individu selalu dilatarbelakangi oleh adanya motif ataupun dorongan-dorongan tertentu. Schutz sendiri membagi tipifikasi motif sosial menjadi dua macam yang pertama *because to motive* yang

merupakan sebuah alasan latar belakang dari dilakukannya sebuah tindakan. Yang kedua yakni *in order to motive* menurut Schutz sendiri hal ini memiliki kaitan dengan tujuan seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dari Alfred Schutz. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan sebuah metode riset penelitian yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu penjelasan yang lebih rinci terkait sebuah fenomena yang sedang terjadi di lapangan (Sarwono, 2006). Penelitian kualitatif sendiri pada dasarnya juga akan berusaha untuk menguraikan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini tentunya akan menempatkan subjek yang diteliti sebagai orang yang mengetahui segala permasalahan yang ada hubungannya dengan penelitian. Penelitian kualitatif fenomenologi sendiri dipilih karena peneliti ingin melihat adanya motif yang mendasari perempuan memilih untuk bercerai. Peneliti sendiri ingin mengungkapkan apa saja yang menjadi sebab serta tujuan yang mendasari perempuan untuk menggugat cerai suaminya

Penelitian ini dilaksanakan di desa Kalidawir, kecamatan Kalidawir. Dipilihnya lokasi desa Kalidawir pada dasarnya dikarenakan di desa tersebut merupakan salah satu kampung TKI yang ada di Tulungagung. Dinamakan kampung TKI karena hampir seluruh warganya dulunya pernah menjadi TKI di luar negeri. Selain itu alasan pemilihan lokasi di desa Kalidawir sendiri dikarenakan didesa tersebut pada tahun 2019 kemarin memiliki angka perceraian yang cukup tinggi yakni sebesar 86 kasus perceraian telah terjadi di

desa tersebut. Dipilihnya Tulungagung sebagai lokasi penelitian ini juga dikarenakan Tulungagung menjadi salah satu daerah pemasok lumbung TKI terbesar kedua di Jawa Timur, setelah kabupaten Ponorogo. Alasan berikutnya yakni Tulungagung menjadi salah satu daerah penyumbang angka perceraian terbesar di Jawa Timur, Adapun jumlah angka perceraian di Tulungagung setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan.

Dalam penelitian ini mengambil subjek penelitian para perempuan yang pernah menjadi pekerja TKI di luar negeri dan yang sudah mengalami proses perceraian. Dalam pengambilan subjek penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kriteria seperti dengan kriteria usia subjek yang diambil merupakan subjek yang sudah bercerai dan berusia diatas 30 tahun, kedua subjek yang dipilih merupakan perempuan TKI yang sudah mengalami perceraian dengan usia pernikahan minimal lima tahun dan kriteria terakhir yakni subjek yang dipilih merupakan perempuan TKI yang sudah menggugat cerai minimal dalam kurun waktu tiga bulan terakhir.

Dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data. Dimana yang pertama peneliti menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui proses observasi lapangan, wawancara dengan subjek dan proses dokumentasi. Sedangkan untuk sumber data yang kedua peneliti turut menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari berbagai media seperti internet, buku, artikel jurnal, maupun skripsi yang sejenis dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini juga menggunakan Teknik analisis menutu Miles dan Huberman dimana terdiri dari beberapa tahapan seperti tahap kondensasi

data, tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dalam temuan data, mengenai fenomena perceraian di keluarga TKI dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama mengenai kondisi objektif pernikahan yang ada di keluarga TKI. Keluarga TKI dalam proses pernikahannya memang sangat rentan mengalami berbagai permasalahan-permasalahan. Adanya berbagai bentuk permasalahan di keluarganya ini apabila tidak dapat diatasi dan diatur dengan baik pastilah akan selalu berakhir dengan sebuah peristiwa perceraian. Kedua diketemukan berbagai alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di keluarga TKI. Berbagai alasan tersebut seperti karena kendala ekonomi, adanya orang ketiga dan karena ketidakjujuran salah satu pihak. Ketiga melihat fenomena perceraian yang ada di keluarga TKI ini memang lebih didominasi dengan model cerai gugat atau perceraian dari pihak istri.

Dalam kasus perceraian yang ada di Tulungagung sendiri sebanyak tujuh puluh persen kasus perceraian di tahun 2019 didominasi model cerai gugat. Dalam melaksanakan gugatan kepada suaminya seorang perempuan TKI selalu memiliki beberapa sebab-sebab seperti karena ekonomi yang tidak tercukupi dengan baik, karena suami tidak melaksanakan kewajiban dengan baik dan karena tidak adanya kejujuran dari pihak suami. Keempat perceraian yang dilakukan oleh seorang perempuan TKI umumnya dilatarbelakangi karena berbagai tujuan seperti misalnya perceraian dilakukan dengan tujuan agar bisa keluar dari berbagai beban penderitaan yang berkepanjangan.

A. Kondisi Objektif Pernikahan Keluarga TKI

Pernikahan yang ada di keluarga TKI pada dasarnya memang banyak memiliki tantangan dan memiliki keunikan dalam kesehariannya. Fenomena TKI pada dasarnya selalu marak dan cukup menarik untuk dibahas. Terdapat beberapa faktor utama yang mendukung terjadinya migrasi tenaga kerja yang pertama yakni dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan serta rendahnya penghasilan yang ada di daerah asal. Adanya migrasi tenaga kerja dan munculnya fenomena TKI sebenarnya sudah muncul sejak lama yakni mulai dari tahun 1980-an. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tulungagung sejak dahulu sudah banyak feminisasi tenaga kerja yang mana jumlah pekerja migran perempuan selalu lebih banyak bila dibandingkan dengan pekerja migran laki-laki. Data terbaru mengatakan sebanyak 474.310 TKI yang telah berangkat ke luar negeri, sebanyak 68,5 persennya berjenis kelamin perempuan (Kumalasari, 2011). Migrasi yang dilakukan oleh para keluarga TKI ini pada dasarnya memiliki beberapa konsekuensi umum. Bagi para pekerja TKI yang belum berkeluarga rasanya tidak terlalu terjadi perubahan besar dikeluarganya. Akan tetapi bagi para TKI yang sudah berkeluarga tentunya akan menimbulkan pergeseran besar baik dalam pola hidup, pola kerja maupun peran yang selama ini dijalani.

Tabel 6.1 Latar Belakang Memilih Pekerjaan sebagai TKI

Nama	Negara Bekerja	Latar Belakang Bekerja sebagai TKW
Tellis Rahma	Taiwan	Faktor ekonomi karena kekalahan suami pada saat event Pilkadaes, semenjak itu subjek menjadi TKW

Prapti`ah	Arab Saudi	Faktor ekonomi karena jarang mendapat nafkah dari suami semenjak menikah
Komsiyah	Taiwan & Brunei Darussalam	Faktor ekonomi karena ingin memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangganya
Romelah	Taiwan	Faktor ekonomi ingin membantu perekonomian rumah tangga
Atika Zuarika	Brunei Darussalam	Faktor ekonomi termotivasi ingin mencari penghasilan sendiri
Mujiasih	Malaysia	Faktor ekonomi karena jarang mendapat nafkah dari suami semenjak menikah

Dari keenam perempuan TKI yang telah mengalami proses perceraian kesemuanya rata-rata memiliki problematika yang cukup beragam. Dari keenam perempuan yang telah mengalami perceraian mereka dulunya pernah menjadi pekerja TKI di luar negeri. Satu dari keenam perempuan yang sudah diwawancarai, pada saat ini masih berada di luar negeri untuk bekerja. Sedangkan sebanyak lima sisanya pada saat ini sudah tidak lagi bekerja di luar negeri. Para perempuan yang diwawancarai dalam penelitian ini dulunya mereka banyak bekerja di beberapa negara di Asia. Seperti contohnya tiga perempuan pernah bekerja di negara Taiwan, satu diantaranya juga pernah bekerja di Arab Saudi, satu lagi diantaranya pernah bekerja di negara Brunei Darussalam dan satu sisanya pernah bekerja di negara tetangga Malaysia. Para perempuan yang bekerja di sebagai TKI di luar negeri ini memiliki beragam latar belakang yang mendorongnya untuk bekerja di luar negeri. Dari keenam perempuan yang diwawancarai dalam penelitian ini kesemuanya memiliki latar belakang karena permasalahan ekonomi. Banyak yang beralasan mulai dari yang tidak pernah dinikahi oleh suaminya, ada yang bekerja di luar negeri semula ingin membantu perekonomian keluarga dan ada

yang ingin bekerja diluar negeri hanya ingin mengumpulkan modal dengan usahanya sendiri.

Tabel 6.2 Kondisi Pernikahan Keluarga TKI sebelum Bercerai

Nama	Kondisi Pernikahan sebelum Bercerai	Pembagian Peran sebelum Bercerai
Tellis Rahma	Pada awalnya sempat harmonis namun setelah bekerja di luar negeri banyak memiliki permasalahan	Pada awalnya pembagian peran berjalan baik namun setelah menjadi TKW mulai tidak berjalan baik
Praptiah	Pernikahan berjalan dengan tidak harmonis sejak awal menikah	Pembagian peran tidak berjalan dengan baik sejak awal menikah
Komsiyah	Pernikahan berjalan tidak harmonis sejak awal menikah	Pembagian peran berjalan baik namun pada akhirnya tidak berjalan baik
Romelah	Pada awalnya harmonis, lambat laun sering mengalami permasalahan	Pembagian peran berjalan baik namun pada akhirnya tidak berjalan baik
Atika Zuarika	Pernikahan jauh dari kata harmonis semenjak awal menikah	Pembagian peran tidak berjalan dengan baik sejak awal menikah
Mujiasih	Pernikahan jauh dari harmonis, suami sudah tidak bertanggung jawab sejak awal menikah	Pembagian peran di keluarga sangat tidak jelas dan tidak berjalan sebagaimana mestinya

Berdasarkan temuan data, dari enam perempuan yang pernah bekerja sebagai TKI mengungkapkan bahwasanya sebelum bercerai didalam keluarganya selalu memiliki berbagai macam problematika serta berbagai permasalahan. Sebanyak tiga perempuan yang diwawancarai mengatakan jika pada awalnya pembagian peran di keluarganya berjalan dengan baik namun setelah lama kemudian pembagian peran mulai tidak berjalan sebagaimana dengan mestinya. Selanjutnya dari tiga perempuan turut mengatakan jika semenjak awal menikah sudah sering terjadi berbagai permasalahan di dalam keluarganya serta sudah tidak berjalan dengan harmonis sama sekali. Berbagai permasalahan yang menyebabkan ketidakharmonisan di

keluarga TKI sendiri pada dasarnya sudah cukup beragam sekali dan banyak sekali contohnya.

B. *Because To Motive* Perempuan Menggugat Bercerai

Motif sebab atau yang dalam bahasa Schutz disebut dengan *because to motive* yakni merupakan sebuah alasan yang memiliki hubungan dengan sebab dari dilakukannya sesuatu tindakan manusia. Tindakan yang dilakukan oleh para perempuan dari keluarga TKI saat menggugat cerai suaminya pada dasarnya tidak muncul secara langsung begitu saja, melainkan tindakan tersebut melalui sebuah proses panjang dengan berbagai pertimbangan aspek sosial, ekonomi serta budaya. Tindakan seorang perempuan dalam memutuskan menggugat cerai suaminya ini pada dasarnya dilakukan dengan penuh kesadaran. Kesadaran yang dialami pada saat menggugat cerai suami ini merupakan kesadaran pertama sebelum dilakukan suatu tindakan sedangkan kesadaran berikutnya akan dialami setelah proses melaksanakan sebuah tindakan. Dalam melakukan gugatan cerai kepada pihak suaminya rata-rata subjek perempuan yang sudah bercerai ketika diwawancarai mereka memiliki beragam motif yang mendasari perilaku tersebut. Berikut ini pemaparan dari setiap motif sebab tindakan menggugat cerai pada keluarga TKI di Tulungagung.

Tabel 6.4 Alasan Terjadinya Perceraian di Keluarga TKI

Nama	Motif Sebab
Tellis Rahma	Perceraian disebabkan karena masalah ekonomi dan adanya orang ketiga didalam keluarga
Praptia`ah	Perceraian terjadi dikarenakan tidak adanya nafkah lahir batin dari pihak suami subjek
Komsiyah	Perceraian terjadi karena suami jarang menafkahi dengan baik, tidak ada

	kejujuran terkait masalah ekonomi dan karena suami senang berhutang
Romelah	Perceraian terjadi karena tidak adanya kejujuran dari suami. Setiap kali bekerja hasil dari bekerja selalu digunakan sendiri dan dikirimkan ke saudara tanpa sepengetahuan subjek
Atika Zuarika	Perceraian terjadi karena subjek sering mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya, bahkan subjek sering di KDRT bersama kedua anaknya. Subjek juga tidak pernah diberikan nafkah secara baik
Mujiasih	Suami sudah tidak bertanggung jawab dengan baik, tidak pernah bertanggung awab dalam hal ekonomi keluarga

1. Permasalahan Ekonomi

Beberapa alasan yang mendorong terjadinya tindakan menggugat cerai suami pada dasarnya dikarenakan ekonomi keluarga yang tidak berjalan dengan baik. Pada hasil temuan data mengatakan jika beberapa permasalahan ekonomi suatu keluarga TKI bermula dari seorang suami yang pergi bekerja dan merantau kemudian menjadi jarang sekali memberikan kabar untuk keluarganya yang ada dirumah, sejak saat itu pula sang suami jarang sekali memberikan nafkah bagi keluarganya dan menghilang dari tanggung jawab begitu saja. Tidak hanya itu saja didalam temuan data juga mengatakan jika ketika seorang perempuan bekerja di luar negeri dalam waktu yang lama, seringkali mengirimkan uang kepada suaminya yang ada dirumah. Namun uang kiriman tersebut tidak digunakan sesuai dengan amanatnya dan malah digunakan untuk hal lain yang dapat mengakibatkan perselisihan di keluarganya. Alasan perceraian dengan persoalan utama permasalahan ekonomi jumlahnya cukup besar sekali. Secara nasional sebagian besar kasus perceraian disebabkan karena permasalahan ekonomi yang kurang baik.

2. Kurangnya Kejujuran dari Suami

Motif sebab dari tindakan perempuan yang menggugat cerai suaminya yang kedua yakni karena tidak adanya kejujuran dari pihak suami. Dari bagian temuan data beberapa subjek yang diwawancarai juga mengeluhkan mengenai tidak adanya kejujuran pada suami mereka. Dalam temuan data sendiri terdapat salah satu subjek yang suaminya bekerja di luar negeri, suami tersebut tidak pernah terungkap kepada subjek mengenai total penghasilannya selama bekerja. Tidak hanya itu saja suami juga seringkali mengirimkan uang ke saudaranya tanpa sepengetahuan subjek sendiri. Adanya hal ini memang cukup terlihat sepele namun bisa berimplikasi pada hal negatif dalam kehidupan rumah tangga. Dari temuan data lain juga ada subjek yang mengatakan jika suaminya tidak pernah jujur akan sumber asal penghasilannya. Salah satu subjek ada yang mengatakan jika suaminya jarang sekali bekerja akan tetapi selalu memperoleh penghasilan dalam jumlah yang besar, setelah diselidiki ternyata sumber uang tersebut dari uang pinjaman dari orang lain. Kejujuran didalam kehidupan rumah tangga dipandang sangat penting sekali keberadaannya. Setiap suami maupun istri diharuskan memiliki kejujuran masing-masing. Adanya kejujuran dimaksudkan agar dapat menghindari suatu permasalahan keluarga yang terjadi. Kejujuran sendiri pada dasarnya merupakan hal yang cukup penting didalam kehidupan rumah tangga. Dalam pernikahan sendiri pada dasarnya tidak cukup hanya memodali diri dengan harta saja, modal utama yang paling penting adalah persoalan kejujuran dan keterbukaan. Kejujuran sendiri bisa diibaratkan sebuah kunci utama untuk

membangun keluarga yang aman dan Bahagia (Himni, 2018).

3. Adanya Perselingkuhan

Selanjutnya mengenai motif sebab perempuan melakukan gugatan cerai kepada suaminya yang ketiga yakni karena adanya perselingkuhan. Dari hasil temuan data menyatakan jika salah satu motif perceraian di keluarga TKI yakni karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami. Menurut penjelasan subjek sendiri perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya terjadi ketika ia masih bekerja di luar negeri. Pada dasarnya bekerja di luar negeri disatu sisi dapat meningkatkan taraf hidup seseorang menjadi lebih baik lagi. Namun pada nyatanya ada beberapa keluarga yang menjadi TKI di luar negeri tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan. Justru malah menimbulkan beberapa permasalahan lain didalam keluarganya.

Pada masa ini banyak sekali seorang perempuan/istri yang sudah bekerja di luar negeri dan rela meninggalkan keluarganya dalam waktu yang cukup lama, namun adanya hal ini nyatanya membawa dampak pada kondisi keluarganya antara lain memicu timbulnya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami mereka. Keluarga TKI sendiri pada dasarnya memang cukup rawan mengalami berbagai persoalan, tak terkecuali persoalan perceraian. Dimana ketika salah satu pihak berada di luar negeri untuk bekerja otomatis salah satu keluarga yang ditinggalkan bisa dipastikan mengalami kekurangan kebutuhan biologisnya. Atas dasar itulah kemudian bagi para pasangan yang kurang bisa mengatasinya dengan baik mencari pelampiasan dengan cara-cara berselingkuh dengan orang lain maupun melakukan perbuatan di luar norma-norma sosial. Adanya perselingkuhan pada keluarga TKI

sebenarnya bisa mengakibatkan kerusakan dari sebuah fungsi-fungsi keluarga itu sendiri.

4. Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Suami

Motif sebab perempuan melakukan gugatan cerai kepada suaminya yang keempat yakni karena tidak adanya tanggung jawab yang baik dari suaminya yang terdahulu. Dalam kasus perceraian subjek terakhir ini sebenarnya terjadi ketika subjek ditinggal oleh suaminya bekerja di Kalimantan. Semenjak awal menikah suami subjek langsung memutuskan untuk bekerja di Kalimantan. Namun setelah lama kemudian suami subjek tidak pernah mengirimkan kabar sama sekali dan tidak juga memberikan tanggung jawabnya sebagai seorang suami termasuk tidak memberikan nafkah materi kepada suami. Semenjak saat itu pula suami subjek mulai menghilang begitu saja dan tidak mau bertanggung jawab akan anak dan istrinya.

Tanggung jawab yang ada didalam keluarga merupakan sesuatu hal yang cukup penting. Pada dasarnya tanggung jawab memiliki definisi sebagai sebuah sikap rela menanggung segala sesuatu yang sudah terjadi maupun peristiwa yang belum terjadi. Sedangkan itu seseorang yang sudah berkeluarga diharuskan memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab yang dimaksud ini yakni menjalankan semua kewajibannya dengan sungguh-sungguh memiliki kesiapan dalam menanggung segala resiko atas segala perbuatannya. Setelah seseorang laki-laki menempuh fase berkeluarga pastinya mereka memiliki tanggung jawab yang cukup besar pada keluarganya.

Beberapa tanggung jawab seorang laki-laki setelah berkeluarga yakni menafkahi istri, menggauli istri dengan baik,

menjaga aib istri, membimbing istri dengan baik dan mendidik anak dengan baik (Anonim, 2018). Didalam keluarga subjek keenam ini tidak pernah mendapatkan perhatian dengan baik dari suaminya. Suami dari subjek sendiri juga tidak mau tau akan kewajiban yang harus ditunaikannya. Berangkat dari hal itu kemudian subjek tidak terima dan langsung menggugatnya di Pengadilan.

5. Adanya Tindak Kekerasan didalam rumah Tangga

Selanjutnya mengenai motif sebab perempuan melakukan gugatan cerai kepada suaminya yang terakhir yakni karena adanya tindak kekerasan didalam rumah tangganya. Salah satu subjek mengatakan bahwasanya alasan ia melayangkan gugatan cerai kepada suaminya karena dilatarbelakangi oleh adanya kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Subjek kelima ini menceritakan bahwa ia sangat sering menerima perlakuan kekerasan dari suaminya, terkadang suaminya melakukan tindakan kekerasan karena hal-hal sepele seperti karena telat masak dll. Subjek sendiri mengaku sering dipukul, ditampar dan dijotos oleh suaminya. Karena tidak kuat akhirnya subjek memilih menggugat cerai suaminya.

Pada dasarnya kasus kekerasan yang ada didalam keluarga merupakan suatu hal yang cukup disayangkan keberadaannya. Suatu rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang nyaman akan tetapi pada nyatanya tak jarang suatu rumah tangga selalu diwarnai dengan adanya kekerasan. Berbicara di Indonesia sendiri pada dasarnya kasus kekerasan yang ada didalam rumah tangga cukup tinggi. Dari data Komisi Nasional Perlindungan Perempuan pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap

istri/perempuan terjadi sebesar 2.114 kasus (Warah, 2019). Adanya kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga ini pada dasarnya lebih banyak diselesaikan dengan cara bercerai dibandingkan dengan cara penyelesaian melalui pidana. Adanya kekerasan kepada perempuan pada dasarnya terjadi karena kebanyakan nilai-nilai budaya di masyarakat dibentuk oleh budaya patriarki yang mana kaum laki-laki secara kultural selalu menjadi penentu kehidupan.

C. *In Order To Motive* Perempuan Menggugat Cerai

Motif tujuan dalam bahasa teoritik Schutz sendiri seringkali disebut dengan *In order to motive*. Seperti yang kita tahu bahwasanya dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang individu pastilah memiliki suatu tujuan-tujuan yang ingin dicapai dikemudian hari. Tujuan dari dilaksanakan suatu tindakan inilah yang kemudian oleh Schutz sendiri diartikan sebagai motif tujuan. Motif tujuan ini pada dasarnya berorientasi pada waktu di masa mendatang. Dalam proses menggugat cerai suaminya seorang perempuan dari keluarga TKI pastilah banyak memiliki tujuan dari tindakanya menggugat tersebut.

Tabel 6.6 Motif tujuan perempuan TKI menggugat cerai

Nama	Motif Tujuan
Tellis Rahma	Untuk keluar dan menyelesaikan segala permasalahan
Praptiah	-
Komsiyah	Agar tidak lagi mengalami beban penderitaan
Romelah	Ingin bebas dari segala permasalahan
Atika Zuarika	Untuk keluar dari beban penderitaan hidup berumah tangga
Mujiasih	Melepaskan diri dari beban permasalahan hidup

Dari hasil temuan data sebanyak lima dari keseluruhan enam subjek yang diwawancarai menjelaskan secara rinci mengenai motif tujuan tindakan menggugat cerai suaminya. Dari kelima subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan subjek ini mereka pada dasarnya memiliki tujuan yang cukup berbeda-beda.

1. Untuk keluar dari berbagai beban permasalahan


Keluarga pada dasarnya merupakan bagian unit terkecil didalam masyarakat. Seperti yang telah diketahui bersama jika didalam kehidupan berumah tangga memang sangat memiliki potensi terjadinya konflik ataupun berbagai permasalahan dengan anggota keluarga lain baik itu dengan orang tua, anak, pasangan dll. Pada dasarnya terjadinya konflik antar pasangan didalam rumah tangga banyak dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti adanya perbedaan pendapat, adanya penyelewengan akan hak dan kewajiban masing-masing pasangan, masalah keuangan, kurangnya kepercayaan dll. Didalam keluarga sendiri sebenarnya tidak menutup kemungkinan akan selalu banyak mengalami berbagai persoalan dan permasalahan. Adanya berbagai permasalahan didalam keluarga pada dasarnya merupakan bagian dari ujian kehidupan suatu keluarga. Dari masing-masing anggota keluarga sebenarnya dituntut untuk dapat menyelesaikanya dengan baik. Namun dalam prosesnya ada juga beberapa keluarga maupun pasangan yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan keluarganya dengan baik dan lebih memilih jalan akhir penyelesaian melalui perceraian. Seperti halnya temuan data dalam penelitian ini dimana beberapa keluarga TKI banyak mengalami berbagai proses perceraian karena tidak bisa

mengatasi persoalan didalam keluarganya. Para subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini mereka banyak yang menggugat cerai suaminya dengan tujuan untuk keluar dari berbagai beban permasalahan. Suatu kondisi keluarga yang berjalan secara disharmonis tentunya didalamnya banyak sekali persoalan-persoalan yang seakan menyiksa para anggota keluarganya. Untuk keluar dari hal tersebut kemudian para perempuan TKI yang diwawancarai meyakini hanya dengan proses perceraian masalah tersebut bisa terselesaikan.

2. Untuk keluar dari berbagai penderitaan hidup berumah tangga

Permasalahan keluarga yang tidak teratasi dalam jangka waktu yang lama pada nyatanya juga dapat menimbulkan beban penderitaan tersendiri. Sebagaimana contohnya dari temuan data salah satu subjek ada yang mengatakan jika ia sering kali mendapatkan perlakuan-perlakuan berbau tindakan kekerasan dari suaminya. Adanya kekerasan didalam rumah tangga ini sendiri apabila tidak segera diatasi dengan baik bisa jadi juga dapat menimbulkan suatu penderitaan bagi korbanya. Tidak hanya dapat menimbulkan penderitaan saja, melainkan adanya tindak kekerasan didalam rumah tangga secara tidak langsung juga bisa menimbulkan stress maupun depresi bagi korbanya. Berangkat dari hal inilah semenjak mengalami kasus kekerasan didalam rumah tangga dan tidak pernah mendapatkan nafkah materi dari suaminya salah satu subjek langsung mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Subjek sendiri mengaku terkait tujuannya menggugat suaminya yakni untuk keluar dari penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga.

Bagan 6.1. Analisis Motif Sosial Alfred Schutz



Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

Perceraian pada dasarnya merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan berakhir hubungan suami istri karena berbagai sebab-sebab tertentu. Perceraian pada masyarakat masa kini dipandang bukanlah hal yang tabu lagi. Perceraian pada masa kini banyak terjadi di berbagai elemen masyarakat Indonesia. Dilihat dari angka perceraian secara nasional pada setiap tahunnya jumlahnya sendiri selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satunya yakni terlihat di Kabupaten Tulungagung. Angka perceraian di Kabupaten Tulungagung sendiri dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan angka perceraian yang

ada di Tulungagung sendiri pada dasarnya didominasi oleh perceraian dari keluarga TKI. Sebagaimana yang diketahui Kabupaten Tulungagung sendiri merupakan daerah penghasil TKI terbesar kedua di Jawa timur. Kasus perceraian yang ada di Tulungagung sendiri pada dasarnya memiliki beberapa keunikan salah satunya yakni hampir tujuh puluh persen kasus perceraianya lebih banyak didominasi oleh model cerai gugat atau perceraian dari pihak perempuan atau istri.

Dalam prosesnya menggugat cerai suaminya pada dasarnya seorang perempuan dari keluarga TKI yang ada di Tulungagung ini selalu memiliki beberapa motif sebab dan tujuan. Dalam analisis perspektif fenomenologi Schutz sendiri mengatakan jika suatu perilaku atau sebuah tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap individu selalu memiliki sebab dan tujuan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan motif sebab (*because to motive*) dari tindakan perempuan menggugat cerai suaminya yakni karena adanya permasalahan ekonomi, kurangnya kejujuran dari pihak suami, karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami, tidak adanya tanggung jawab yang baik dari suami dan karena adanya tindak kekerasan didalam rumah tangga. Sedangkan itu terkait motif tujuan (*in order to motive*) dari tindakan seorang perempuan yang menggugat cerai suaminya yakni tindakan menggugat cerai sang suami dilakukan dengan tujuan utama untuk keluar dari berbagai beban permasalahan dan untuk keluar dari berbagai penderitaan hidup berumah tangga.

Daftar Pustaka


Anonim. (2018). *Apa Saja Kewajiban Suami terhadap Istri ?*
<https://kumparan.com/indonesiago->

[digital/apa-saja-kewajiban-suami-terhadap-istri](https://kumparan.com/indonesiago-digital/apa-saja-kewajiban-suami-terhadap-istri)

- Hamid, F. (n.d.). *Pendekatan Fenomenologi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif)*.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan* (N. A. Rahma (ed.)). Literasi Nusantara.
- Hibatullah, T. A. (2018). *Tiga Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tertinggi*.
- Himni. (2018). *Kejujuran Kunci Keutuhan Rumah Tangga*.
<https://kalsel.kemenag.go.id/berita/520892/Narasumber-Kejujuran-Kunci-Keutuhan-Rumah-Tangga>
- Indonesia, P. R. (2004). *Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*.
- Janani, D. H. (2020). *Ramai RUU Ketahanan Keluarga , Berapa Angka Perceraian di Indonesia ?*
- Kumalasari, L. (2011). *Keharmonisan Keluarga Tkw Dalam Perspektif Gender (Studi Di Donomulyo Malang)*. *Jurnal Humanity*, 6(2), 11544.
<https://media.neliti.com/media/publications/11544-ID-keharmonisan-keluarga-tkw-dalam-perspektif-gender-studi-di-donomulyo-malang.pdf>
- Logan. (2011). *Pengertian Keluarga Menurut Para Ahli*. 1998.
- Muttaqin. (2019). *Perceraian di Tulungagung Meningkat, Setahun Ada 2.611 Janda Baru*.
- Muttaqin, A. (2020). *Jumlah Remitansi TKI di Tulungagung Menurun*.
- Nindito, S. (2005). *Fenomenologi Alfred Schutz : Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 79–95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>
- Nurhadi & Hartitik Fitria Rahmawati. (2012). *Mengenal Lingkungan Sekitar*. Pusat Perbukuan Departemen

- Pendidikan Nasional.
- Pengadilan Agama Tulungagung. (2019). *Laporan perkara yang diputus Pengadilan Agama Tulungagung bulan Desember 2019*.
- Prawiriharmidjojo, S. & A. S. (1986). Hukum Orang dan Keluarga. In *Hukum Orang dan keluarga* (p. 109).
- Purnamasari, W. (2015). *Kampung Tki di Tulungagung Pemasok TKI terbesar di Jawa Timur*.
- Reisner. (1992). *Definisi dan Istilah Dalam Keluarga*. 1980, 1–20.
- Saipudin, L. (2020). *Akhir Tahun 2019, Angka Perceraian di Kabupaten Tulungagung Kian Meninggi*.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Suyono. (2017). *Angka Perceraian di Tulungagung Tinggi*.
- Warah, F. (2019). *Korban KDRT Lebih Memilih Perceraian daripada Pidana*. Voa.
<https://www.voaindonesia.com/a/korban-kdrt-masih-pilih-perceraian-daripada-pidana-/5141998.html>
- Wisnuwardhana. (2012). *Macam-macam Fungsi Keluarga*. 4–23.
- Zainudin, T. (2019). *Miris, Setiap Hari Ada 30 Janda dan Duda Baru di Tulungagung* 26.
- Anonim. (2018). *Apa Saja Kewajiban Suami terhadap Istri ?*
<https://kumparan.com/indonesiagodigital/apa-saja-kewajiban-suami-terhadap-istri>
- Hamid, F. (n.d.). *Pendekatan Fenomenologi (Suatu Ranah Penelitian Kualitatif)*.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Fenomenologi Kajian Filsafat dan Ilmu Pengetahuan* (N. A. Rahma (ed.)). Literasi Nusantara.
- Hibatullah, T. A. (2018). *Tiga Provinsi dengan Jumlah Perceraian Tertinggi*.
- Himni. (2018). *Kejujuran Kunci Keutuhan Rumah Tangga*.
<https://kalsel.kemenag.go.id/berita/520892/Narasumber-Kejujuran-Kunci-Keutuhan-Rumah-Tangga>
- Indonesia, P. R. (2004). *Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri*.
- Janani, D. H. (2020). *Ramai RUU Ketahanan Keluarga , Berapa Angka Perceraian di Indonesia ?*
- Kumalasari, L. (2011). *Keharmonisan Keluarga Tkw Dalam Perspektif Gender (Studi Di Donomulyo Malang)*. *Jurnal Humanity*, 6(2), 11544.
<https://media.neliti.com/media/publications/11544-ID-keharmonisan-keluarga-tkw-dalam-perspektif-gender-studi-di-donomulyo-malang.pdf>
- Logan. (2011). *Pengertian Keluarga Menurut Para Ahli*. 1998.
- Muttaqin. (2019). *Perceraian di Tulungagung Meningkat, Setahun Ada 2.611 Janda Baru*.
- Muttaqin, A. (2020). *Jumlah Remitansi TKI di Tulungagung Menurun*.
- Nindito, S. (2005). *Fenomenologi Alfred Schutz : Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 79–95.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>
- Nurhadi & Hartitik Fitria Rahmawati. (2012). *Mengenal Lingkungan Sekitar*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Pengadilan Agama Tulungagung. (2019). *Laporan perkara yang diputus Pengadilan Agama Tulungagung bulan Desember 2019*.
- Prawiriharmidjojo, S. & A. S. (1986). Hukum Orang dan Keluarga. In *Hukum Orang dan keluarga* (p. 109).
- Purnamasari, W. (2015). *Kampung Tki di Tulungagung Pemasok TKI terbesar di Jawa Timur*.
- Reisner. (1992). *Definisi dan Istilah Dalam Keluarga*. 1980, 1–20.
- Saipudin, L. (2020). *Akhir Tahun 2019, Angka Perceraian di Kabupaten Tulungagung Kian Meninggi*.

- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Suyono. (2017). *Angka Perceraian di Tulungagung Tinggi*.
- Warah, F. (2019). *Korban KDRT Lebih Memilih Perceraian daripada Pidana*. Voa.
<https://www.voaindonesia.com/a/korban-kdrt-masih-pilih-perceraian-daripada-pidana-5141998.html>
- Wisnuwardhana. (2012). *Macam-macam Fungsi Keluarga*. 4–23.
- Zainudin, T. (2019). *Miris, Setiap Hari Ada 30 Janda dan Duda Baru di Tulungagung* 26.



UNESA

Universitas Negeri Surabaya